



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa partai politik merupakan salah satu wadah wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan kesejahteraan, kebersamaan dan kejujuran;
  - b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran partai politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh dewan pimpinan daerah Partai Politik.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong Pendidikan Politik masyarakat serta operasional organisasi Partai Politik.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghitungan Bantuan Keuangan;
- b. penganggaran dalam APBD;
- c. pengajuan Bantuan Keuangan;
- d. verifikasi kelengkapan administrasi;
- e. penyaluran Bantuan Keuangan;
- f. penggunaan Bantuan Keuangan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan.

## BAB II

### PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

#### Pasal 5

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersumber dari APBD.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilihan umum DPRD yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum.

#### Pasal 7

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.
- (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
  - a. kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan

- b. nilai per suara Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 8

- (1) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada Partai Politik di Daerah yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilihan umum tahun 2024 yaitu untuk periode Agustus 2024 sampai dengan Juli 2029.
- (2) Besaran penerimaan Bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGANGGARAN DALAM APBD

#### Pasal 9

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

### BAB IV

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 10

- (1) DPC atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum dan kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. foto copy surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritas untuk Pendidikan Politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan; dan
  - g. surat pernyataan ketua DPC atau sebutan lainnya yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Format Surat pernyataan Ketua DPC atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat Daerah, pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten yang disahkan oleh dewan pimpinan pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 12

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

### BAB V

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. bagian hukum
  - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah;

- d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan; dan
  - e. komisi pemilihan umum.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 14

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### Pasal 15

- (1) Tim verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 16

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas DPC atau sebutan lainnya dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

#### Pasal 17

- (1) Ketua DPC atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII

#### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 18

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bantuan Keuangan juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik;
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. workshop; dan
  - f. kegiatan pertemuan politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bhineka tunggal ika dan negara kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembayaran honorarium;
  - b. pembayaran transport kegiatan;
  - c. akomodasi dan konsumsi; dan
  - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :



- a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furnitur, komputer dan mesin fotocopy;
  - f. sewa kantor; dan
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
  - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h minimal berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. telephone, internet dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; atau
  - e. media cetak dan elektronik.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

#### Pasal 21

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

#### BAB VIII

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 22

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
  - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Partai Politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada badan pemeriksa keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 24

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 25

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan.

#### Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR  
22

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA DPC ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
DPD/DPC  
PARTAI .....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor .....tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPD/DPC ..... Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak ..... (.....) kursi dan ..... suara sah x Rp. .... =Rp. .... (.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai ..... Kabupaten Padang Pariaman ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024

- |          |            |           |           |
|----------|------------|-----------|-----------|
| 1. ....  | Ketua      | 1. _____  |           |
| 2. ....  | Sekretaris |           | 2. _____  |
| 3. ....  | Anggota    | 3. _____  |           |
| 4. ....  | Anggota    |           | 4. _____  |
| 5. ....  | Anggota    | 5. _____  |           |
| 6. ....  | Anggota    |           | 6. _____  |
| 7. ....  | Anggota    | 7. _____  |           |
| 8. ....  | Anggota    |           | 8. _____  |
| 9. ....  | Anggota    | 9. _____  |           |
| 10. .... | Anggota    |           | 10. _____ |
| 11. .... | Anggota    | 11. _____ |           |
| 12. .... | Anggota    |           | 12. _____ |
| 13. .... | Anggota    | 13. _____ |           |

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... yang bertanda  
tangan dibawah ini :

1. Bupati/Walikota ..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama  
Pemerintah Kabupaten ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Padang  
Pariaman ..... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan  
Partai Politik Tahun ..... kepada DPD/DPC Partai ..... Kabupaten/Kota sejumlah Rp.  
..... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa  
Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah ..... melalui Rekening Bank  
DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Padang Pariaman.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah  
Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh  
DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPD/DPC .....  
KETUA

(.....)  
BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA  
BUPATI .....

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan atk; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, meish, fotocopy; f. sewa kantor ; atau g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; e. media cetak dan elektronik.				

	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik;				
	b. Penimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp. ....	

Mengetahui : KETUA  
UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIKI ZAKARIA S.H, M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19850520 200803 1 001